

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT Bank Central Asia Tbk (“**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”), dengan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022

Tempat : Menara BCA Grand Indonesia
Jalan M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310

Waktu : 10.39 s.d 13.31 WIB

Mekanisme : RUPS secara elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Acara : 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et discharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

3. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;

4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2022 serta tantiem untuk tahun buku 2021 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

7. Persetujuan atas perubahan *Recovery Plan* Perseroan.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan hadir dalam Rapat ini, yakni:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso
Komisaris	:	Tuan Tonny Kurnadi
Komisaris Independen	:	Tuan Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	:	Tuan Doktor Insinyur Raden Pardede
Komisaris Independen	:	Tuan Sumantri Slamet

Direksi

Presiden Direktur	:	Tuan Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur	:	Tuan Insinyur Suwignyo Budiman
Wakil Presiden Direktur	:	Tuan Armand Wahyudi Hartono*
Direktur	:	Tuan Tan Ho Hien/Subur atau dipanggil Subur Tan
Direktur	:	Tuan Rudy Susanto
Direktur	:	Nyonya Lianawaty Suwono
Direktur	:	Tuan Santoso
Direktur	:	Nona Vera Eve Lim
Direktur	:	Tuan Gregory Hendra Lembong
Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	:	Tuan Haryanto Tiara Budiman
Direktur	:	Frengky Chandra Kusuma
Direktur	:	John Kosasih

* berpartisipasi dalam Rapat melalui video konferensi yang memungkinkan mereka untuk melihat, mendengar jalannya Rapat serta berpartisipasi dalam Rapat.

Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan Insinyur Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 108.002.777.982 (seratus delapan miliar dua juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham atau 87,611% dari 123.275.050.000 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima puluh ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Mata Acara Pertama:

Terdapat 1 (satu) pertanyaan dari pemegang saham.

Mata Acara Kedua:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Ketiga:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Keempat:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Kelima:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Keenam:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mata Acara Ketujuh:

Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Penghitungan suara dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“**POJK 16/2020**”) serta Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara SETUJU, suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN terhadap setiap mata acara Perseroan;
3. Keputusan atas usul yang diajukan dalam Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat;
4. Sesuai dengan Pasal 47 POJK 15/2020, suara ABSTAIN dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara;
5. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik memberikan pilihan suaranya melalui layar E-Meeting Hall pada aplikasi eASY.KSEI. Apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik tidak memberikan pilihan suara hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka mereka dianggap memberikan suara ABSTAIN terhadap usul yang diajukan;
6. Pemegang saham yang telah memberikan suaranya sebelum Rapat dimulai dan pemegang saham atau kuasanya yang telah melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat akan dianggap sah menghadiri Rapat walaupun tidak mengikuti jalannya Rapat sampai akhir karena alasan apapun;
7. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, diminta oleh Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat. Bagi kuasa pemegang saham yang telah menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, suara yang akan dihitung adalah suara yang diberikan oleh pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI sehingga kuasa pemegang saham terkait tidak perlu mengangkat tangan dan menyerahkan surat suara kepada petugas Rapat;
8. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara TIDAK SETUJU atau ABSTAIN terhadap usul yang diajukan, dianggap

- menyetujui usul yang diajukan tanpa Pimpinan Rapat perlu meminta kepada para pemegang saham atau kuasanya tersebut untuk mengangkat tangan masing-masing sebagai tanda setuju;
- Selanjutnya suara yang diberikan oleh pemegang saham atau kuasanya baik secara fisik maupun elektronik tersebut akan dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pejabat umum yang independen.

Hasil Keputusan:

Dalam Rapat telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bank Central Asia Tbk” Nomor 126 tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Barat, yang pada intinya sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Dalam Mata Acara Pertama terdapat 1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Pertama	107.436.498.995 (99,476%)	545.965.487 (0,505%)	20.313.500 (0,019%)	1

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 - Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sesuai dengan laporannya Nomor 0027/2.1025/AU.1/07/1124-2/1/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021; dan
 - Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2021;
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua:

Dalam Mata Acara Kedua tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Kedua	107.569.711.722 (99,599%)	217.375.150 (0,201%)	215.691.110 (0,200%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), laba bersih Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp31.422.660.252.170,00 (tiga puluh satu triliun empat ratus dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah) ("**Laba Bersih 2021**").
- II. Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2021 sebagai berikut:
 1. Sebesar Rp314.226.602.522,00 (tiga ratus empat belas miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus dua ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.
 2. Sebesar 17.874.882.250.000,00 (tujuh belas triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau Rp145,00 (seratus empat puluh lima rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp3.081.876.250.000,00 (tiga triliun delapan puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 7 Desember 2021 sehingga sisanya sebesar Rp14.793.006.000.000,00 (empat belas triliun tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar enam juta rupiah) atau sebesar Rp120,00 (seratus dua puluh rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

 - (i) sisa dividen untuk tahun buku 2021 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2021; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2021 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat;
 3. Sisa dari Laba Bersih 2021 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Ketiga:

Dalam Mata Acara Ketiga tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Ketiga	106.233.503.339 (98,362%)	1.758.547.985 (1,628%)	10.726.658 (0,010%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Dengan mempertimbangkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan tahun 2021 terkait dengan masa jabatan Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, menetapkan berakhirnya masa jabatan Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan akan berlaku efektif terhitung sejak penggantian efektif menjabat.
- II. Mengucapkan terima kasih serta menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tuan Insinyur SUWIGNYO BUDIMAN atas jasa-jasa dan kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- III. Mengangkat Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dan Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).
- IV. Mengganti Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, yang semula dijabat oleh Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN menjadi Nyonya LIANAWATY SUWONO yang berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan masa jabatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Sebelum Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan kepada Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, maka Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN tetap menjabat selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan sampai penggantian efektif menjabat.

Jika Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan persetujuan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan, maka Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN tetap menjabat selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan dan Nyonya LIANAWATY SUWONO akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dan pengangkatan Nyonya LIANAWATY SUWONO sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Perseroan menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

- V. Mengangkat Tuan ANTONIUS WIDODO MUYONO selaku Direktur Perseroan, yang akan berlaku efektif pada hari kerja pertama bulan berikutnya setelah Perseroan menerima persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan

diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan ketentuan apabila pengangkatan Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO selaku Direktur Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan tersebut menjadi batal tanpa perlu pembatalan lagi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

- VI. Menegaskan bahwa **setelah efektifnya** perubahan anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir I, III, IV dan V keputusan ini dan mengingat susunan anggota Dewan Komisaris tidak berubah maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Tuan Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO;
Komisaris	: Tuan TONNY KUSNADI;
Komisaris Independen	: Tuan CYRILLUS HARINOWO;
Komisaris Independen	: Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE;
Komisaris Independen	: Tuan SUMANTRI SLAMET;

Direksi

Presiden Direktur	: Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
Wakil Presiden Direktur	: Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG;
Direktur	: Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN;
Direktur	: Tuan RUDY SUSANTO;
Direktur (yang juga Merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan)	: Nyonya LIANAWATY SUWONO;
Direktur	: Tuan SANTOSO;
Direktur	: Nona VERA EVE LIM;
Direktur	: Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;
Direktur	: Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA;
Direktur	: Tuan JOHN KOSASIH;
Direktur	: Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO;

- VII. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- VIII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait keputusan Rapat tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IX. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir VII dan VIII keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini.

Mata Acara Keempat:

Dalam Mata Acara Keempat tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Keempat	98.805.225.024 (91,484%)	9.154.288.998 (8,476%)	43.263.960 (0,040%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. memberikan kuasa dan wewenang:
 - a. kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, untuk:
 1. menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
 2. menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.
 - b. kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat selama tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- II. Adapun besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, dan/atau fasilitas yang akan diberikan oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2022, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2021, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Kelima:

Dalam Mata Acara Kelima tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Kelima	107.910.303.547 (99,914%)	82.646.835 (0,077%)	9.827.600 (0,009%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- II. Menunjuk Tuan Jimmy Pangestu yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit/memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC), dalam hal Tuan Jimmy Pangestu karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit/pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan
 - c. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut;
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Mata Acara Keenam:

Dalam Mata Acara Keenam tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Keenam	107.626.656.872 (99,652%)	321.701.530 (0,298%)	54.419.580 (0,050%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris, jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dan dengan mempertimbangkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 UUPT, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan, maka pembagian tersebut harus dilakukan kepada para pemegang saham sebelum berakhirnya tahun buku 2022, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut.
- II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini.

Mata Acara Ketujuh:

Dalam Mata Acara Ketujuh tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan
Ketujuh	107.939.484.282 (99,941%)	16.885.500 (0,016%)	46.408.200 (0,043%)	-

Dengan demikian Rapat memutuskan:

Menyetujui perubahan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan, sebagaimana termuat dalam Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022 yang telah dicatat dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-13/PB.3/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) PT Bank Central Asia Tbk Tahun 2022.

Jakarta, 17 Maret 2022
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
DIREKSI